



PUTUSAN

Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA. Mtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkaranya:

Nurhayati Binti H. Sugianoor, tempat dan tanggal lahir Gambut, 16 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani Km 14. 100 Gang H. Acat Rt 016 Rw 006 Kelurahan Gambut, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sebagai Penggugat;
m e l a w a n

Janu Rahman Bin Jaini, tempat dan tanggal lahir Keladan Baru, 10 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 002 Desa Keladan Baru, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya pada tanggal 15 Novemver 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA. Mtp., telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Gambut, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 27 Juli 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 271/36/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009;
2. Bahwa, sesudah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Gambut, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Keladan Baru, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang alamatnya berpindah-pindah selama kurang lebih 3 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Gambut, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 6 tahun;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. Ikhwan Nazhar Saputra bin Janu Rahman, lahir tanggal 13 Pebruari 2010;
 - b. Nizam Rizkyanoor bin Janu Rahman, lahir tanggal 20 Pebruari 2016; dan sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun, akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dalam bentuk cekcok mulut, bahkan KDRT;

7. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan Tergugat kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, terkadang Penggugat harus bekerja sendiri;
 - b. Tergugat melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, seperti menampar wajah dan mencekik leher Penggugat;
 - c. Tergugat kurang bisa bersilaturahmi dengan pihak keluarga Penggugat, Tergugat sering bersikap acuh kepada pihak keluarga Penggugat;
8. Bahwa, perselisihan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Pebruari 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas, semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan;
9. Bahwa, pada tanggal 24 April 2020 Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat dihadapan pihak keluarga Tergugat dan disaksikan oleh aparat Desa setempat;
10. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
11. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

12. Bahwa, Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak-anak yang bernama Ikhwan Nazhar Saputra bin Janu Rahman, lahir tanggal 13 Pebruari 2010 dan Nizam Rizkyanoor bin Janu Rahman, lahir tanggal 20 Pebruari 2016;

13. Bahwa, Penggugat ingin Tergugat bertanggung jawab atas nafkah anak-anak yang bernama Ikhwan Nazhar Saputra bin Janu Rahman, lahir tanggal 13 Pebruari 2010 dan Nizam Rizkyanoor bin Janu Rahman, lahir tanggal 20 Pebruari 2016 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, yang diberikan Tergugat melalui Penggugat selaku ibu kandungnya sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

14. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak-anak yang bernama Ikhwan Nazhar Saputra bin Janu Rahman, lahir tanggal 13 Pebruari 2010 dan Nizam Rizkyanoor bin Janu Rahman, lahir tanggal 20 Pebruari 2016 dibawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak yang bernama Ikhwan Nazhar Saputra bin Janu Rahman, lahir tanggal 13 Pebruari 2010 dan Nizam Rizkyanoor bin Janu Rahman, lahir tanggal 20 Pebruari 2016 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap pada persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut yang telah dibacakan di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas Nama Nurhayati Nomor MD.00.02/281-PM/KU tanggal 12 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, xxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar Nomor 271/36/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **Sayepul bin H. Hanafiah**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Cempaka Putih Gang 7 No. 59 RT 015 RW 001 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, xxxxxxxxxx xxxxxx - Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi Paman kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Gambut, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Saksi tahu pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Saksi tahu setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Gambut, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Keladan Baru, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang alamatnya berpindah-pindah;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Ikhwan Nazhar Saputra dan Nizam Rozkyanoor dan kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun dan setelah itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Saksi tahu penyebabnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan Tergugat

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, terkadang Penggugat harus bekerja sendiri;

- Bahwa Saksi tahu Tergugat juga menyakiti Penggugat seperti menampar wajah dan mencekik leher Penggugat;
- Bahwa Saksi juga tahu Tergugat kurang bisa bersilaturahmi dengan pihak keluarga Penggugat, Tergugat sering bersikap acuh kepada pihak keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena pernah melihat kejadian tersebut dan Penggugat bercerita kepada saksi;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga saat ini sudah lebih dari 1 tahun, dan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran, sekarang Penggugat dan Tergugat sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
- Bahwa Saksi tahu sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi tahu pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Sugianoor bin Satro**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan A. Yani Km. 14.100 No. 03 RT 016 RW 006 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, xxxxxxxxxx xxxxxx - Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi ayah kandung dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 2009 di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Saksi tahu setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Gambut, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Keladan Baru, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang alamatnya berpindah-pindah;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Ikhwan Nazhar Saputra dan Nizam Rozkyanoor dan kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun dan setelah itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Saksi tahu penyebabnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan Tergugat kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, terkadang Penggugat harus bekerja sendiri;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat juga menyakiti Penggugat seperti menampar wajah dan mencekik leher Penggugat;
- Bahwa Saksi juga tahu Tergugat kurang bisa bersilaturahmi dengan pihak keluarga Penggugat, Tergugat sering bersikap acuh kepada pihak keluarga Penggugat;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena pernah melihat kejadian tersebut dan Penggugat bercerita kepada saksi;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga saat ini sudah lebih dari 1 tahun, dan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkar, sekarang Penggugat dan Tergugat sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
- Bahwa Saksi tahu sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sebagai ayah kandung Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan berupa apapun lagi dipersidangn ini dan hanya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, dan tidak pula memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal dan tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti Kartu Tanda Penduduk (P. 1) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat benar sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura dan beragama Islam, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti Kutipan Akta Nikah (P. 2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **Sugianoor bin Satro** sedang saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan yang relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah dan menikah pada tanggal 27 Juli 2009 yang tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudaratannya terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqih yang terdapat di dalam Al Asybah Wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam jenis perceraian yang tepat pada perkara ini adalah perkawinannya diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa Penggugat disampng mengajukan cerai juga mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak-anak yang bernama Ikhwan Nazhar Saputra bin Janu Rahman, lahir tanggal 13 Pebruari 2010 dan Nizam Rizkyanoor bin Janu Rahman, lahir tanggal 20 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya"*. Dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Ikhwan Nazhar Saputra bin Janu Rahman, lahir tanggal 13 Pebruari 2010 dan Nizam Rizkyanoor bin Janu Rahman, lahir tanggal 20 Pebruari 2016 saat ini masih belum dewasa;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim perlu pula mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak bukanlah *"semata-mata siapa yang paling berhak"* akan tetapi adalah *"semata-mata demi kepentingan anak"*, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa Ketentuan diatas dilatar belakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kudrati* di manapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu *mengembangkan kasih sayang* dan *kelembutan* kepada anak dibanding dengan ayah;
2. faktor *kemanusiaan (humanity)*, bila ditinjau dari segi kemanusiaan (*humanity*), *sangat menyayat hati nurani* apabila anak yang masih kecil harus *ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya*;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut para ulama bersepakat bahwa *"hak mengasuh anak yang belum akhil balig harus diutamakan kepada ibunya. Ini mengingat kaum wanita dianggap lebih memiliki jiwa keibuan, dibandingkan kaum lelaki"*, pendapat tersebut memiliki dasar hukum yang kuat yakni hadis nabi Muhammad SAW yang artinya *"Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, anakku ini, aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan di bilikku tempat berkumpulnya bersamaku, ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku."* Maka Rasulullah bersabda, *"Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah."* (HR Ahmad, Abu Dawud, Danal-Hakim mensahihkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasar maqashid al-syar'iyah dalam hal *hifdhul aql* menurut penelitian Cohen 31 Januari 2012 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa anak yang diasuh ibunya memiliki otak yang jauh lebih besar dan cerdas sehingga kemampuan kognitifnya akan menjadi jauh lebih baik;

Menimbang, bahwa menurut Zakaria Ahmad Al-Barry dalam yurisprudensi hukum Islam (*Kitab Ahkamul Aulad fil Islam*) dan itu diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa urutan wanita yang berhak mengasuh anak adalah ibunya dan seterusnya ke atas, kalau tidak ada maka digantikan oleh nenek (ibu dari ibunya) kemudian ibunya dan seterusnya ke atas, kalau tidak ada maka digantikan oleh nenek ibu dari ayahnya, selanjutnya urutan digantikan oleh saudara perempuan sekandung kemudian seibu seayah, kalau saudara perempuan tidak ada maka digantikan oleh keponakan, bahwa dari urutan tersebut dapat diambil kaidah bahwa yang lebih berhak mengasuh anak adalah para wanita;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan akan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa ditemukan fakta di persidangan bahwa anak-anak tersebut sampai saat ini tentram dan nyaman berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibunya sampai mumayyiz atau sampai dewasa atau sampai berumur 21 tahun atau sampai menikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak ada penghalang secara syar'i untuk mengasuh dan memelihara 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Ikhwan Nazhar Saputra bin Janu Rahman, lahir tanggal 13 Pebruari 2010 dan Nizam

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizkyanoor bin Janu Rahman, lahir tanggal 20 Pebruari 2016 dan masih belum dewasa, oleh karenanya terhadap hak asuh anak-anak (*hadhanah*) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandung dari anak-anak yang dimaksud sampai anak tersebut mumayiz atau berusia 12 tahun, dan setelah anak tersebut berusia 12 tahun atau mumayiz dapat diberikan pilihan apakah anak-anak Penggugat dan Tergugat ingin ikut bersama dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya atau Tergugat sebagai ayah kandungnya, sesuai dengan maksud yang terkandung dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya"*;

Menimbang, bahwa ketika gugatan Penggugat agar hak asuh (*hadhanah*) atas anak-anaknya tersebut dikabulkan, maka Penggugat berkewajiban untuk tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (seperti: menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Ikhwan Nazhar Saputra bin Janu Rahman, lahir tanggal 13 Pebruari 2010 dan Nizam Rizkyanoor bin Janu Rahman, lahir tanggal 20 Pebruari 2016 di berikan pada Penggugat maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 diwajibkan bagi Penggugat untuk memberikan akses pada Tergugat untuk bertemu dengan anak dimaksud;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses pada Tergugat untuk bertemu dengan orang anak-anak masing-masing bernama maka Tergugat Rekonpensi dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) dari Penggugat selaku ibunya;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membang, bahwa Penggugat juga ingin Tergugat bertanggung jawab atas nafkah anak-anak yang bernama Ikhwan Nazhar Saputra bin Janu Rahman, lahir tanggal 13 Pebruari 2010 dan Nizam Rizkyanoor bin Janu Rahman, lahir tanggal 20 Pebruari 2016 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, yang diberikan Tergugat melalui Penggugat selaku ibu kandungnya sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan nafkah anak harus berpeduman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 berbunyi “ *Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan mengadili fakta kemampuan dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan anak*”;

Manimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan tentang berapa pengasilan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bawa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan penghailan Tergugat, namun Mjelis Hakim dalam persidangan ditemukan fakta -fakta sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Perusahaan Air Minum Aqua;
- Bahwa Tergugat masih muda sehat baik rohani maupun jasmani, sehingga sangat terbuka untuk mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang;

Menimbang, bahwa dari fakta-faka di atas menjadi fakta hukum, sehinhga Tergugat patut dibebani dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 angka 16, akan dipertimbangkan terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan fakta huku di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Ikhwan Nazhar Saputra bin Janu Rahman, lahir tanggal 13 Pebruari 2010 dan Nizam Rizkyanoor bin Janu Rahman, lahir tanggal 20 Pebruari 2016 sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang dibayarkan kepada Penggugat selaku ibunya setiap bulan yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah satu orang anak bernama Muhammad Aridhani bin Muhammad Rasyid, lahir pada tanggal 11 November 2014 tersebut setiap tahunnya, oleh karena itu Majelis Menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, karena biaya kebutuhan anak tersebut akan mengalami kenaikan akibat adanya inflasi atau kenaikan harga secara umum, sehingga Majelis Hakim menilai besaran nafkah anak tersebut disertai dengan penambahan 10% per tahun diluar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan, hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan SEMA Nomor 03 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Majelis Hakim menilai bahwa biaya pendidikan dan kesehatan anak tidak termasuk dalam biaya hadhanah, oleh karena itu nafkah hadhanah terhadap orang anak bernama Muhammad Aridhani bin Muhammad Rasyid, lahir pada tanggal 11 November 2014 a quo adalah nafkah anak di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis Hakim berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Tergugat guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi anak bernama Ikhwan Nazhar Saputra bin Janu Rahman, lahir tanggal 13 Pebruari 2010 dan Nizam Rizkyanoor bin Janu Rahman, lahir tanggal 20 Pebruari 2016 sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undang dan hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Janu Rahman bin Jaini) terhadap Penggugat (Nurhayati binti H. Sugianoor);
3. Menetapkan hadhanah (hak asuh anak) terhadap kedua anak masing-masing bernama Ikhwan Nazhar Saputra bin Janu Rahman, lahir tanggal 13 Pebruari 2010 dan Nizam Rizkyanoor bin Janu Rahman, lahir tanggal 20 Pebruari 2016 kepada Penggugat dan memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak dimaksud;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah nafkah kedua anak Ikhwan Nazhar Saputra bin Janu Rahman, lahir tanggal 13 Pebruari 2010 dan Nizam Rizkyanoor bin Janu Rahman, lahir tanggal 20 Pebruari 2016 sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun terhitung sejak putusan ini dijatuhkan dengan penambahan sebesar 10% setiap pergantian tahun diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Syarwani, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Nurul Fakhriyah, S. Ag.** dan **Syarkawi, S. Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ma'mun** sebagai Panitera Penganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarwani, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Nurul Fakhriyah, S. Ag

Panitera Pengganti,

Syarkawi, S. Ag.

Drs. Ma'mun

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.
	30.000,00		
1.	Proses	:	Rp.
	50.000,00		

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Panggilan	:	Rp.
	450.000,00		
3.	PNBP		
: Rp.	20.000,00		
4.	Redaksi	:	Rp.
	10.000,00		
5.	Meterai	:	Rp.
	10.000,00		
<hr/>			
Jumlah	Rp.	420.000,00	

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Mtp.